

# LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA BADAN PUSAT STATISTIK RI

Triwulan I - 2026



**BADAN PUSAT STATISTIK**



# LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA BADAN PUSAT STATISTIK RI

Triwulan I - 2026



*BADAN PUSAT STATISTIK*

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2026 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan I Tahun 2026 mencakup Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Jakarta, 7 April 2026

Direktur Diseminasi, Pemberdayaan, dan  
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik



Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami S.Si, M.Si

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                    | <b>1</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                       | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                                | <b>5</b>  |
| 1.1. Umum .....   | 7         |
| 1.2. Tujuan .....   | 8         |
| 1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana .....                     | 8         |
| <b>BAB 2 METODOLOGI.....</b>                                  | <b>11</b> |
| 2.1. Metode Pengambilan Sampel .....                          | 13        |
| 2.2. Metode Pengumpulan Data .....                            | 14        |
| 2.3. Cakupan Responden.....                                   | 14        |
| 2.4. Target Responden .....                                   | 15        |
| 2.5. Variabel yang Dikumpulkan.....                           | 16        |
| 2.6. Jadwal Kegiatan .....                                    | 17        |
| <b>BAB 3 PENGUMPULAN DATA .....</b>                           | <b>19</b> |
| 3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara .....           | 21        |
| 3.2. Pengumpulan Data dengan Swacakah (Self-enumeration)..... | 21        |
| 3.3. Aplikasi SKD2026 .....                                   | 22        |
| <b>BAB 4 PENGOLAHAN DATA .....</b>                            | <b>27</b> |

|                                 |   |           |
|---------------------------------|---|-----------|
| 4.1.                            | Tabulasi Data .....   | 29        |
| 4.2.                            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB.....           | 29        |
| 4.3.                            | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB<br>31 |           |
| 4.4.                            | Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB .....       | 32        |
| <b>BAB 5 ANALISIS DATA.....</b> |   | <b>35</b> |
| 5.1.                            | Realisasi Pengumpulan Data .....                                  | 37        |
| 5.2.                            | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.....                             | 37        |
| 5.2.1.                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB...             | 37        |
| 5.2.2.                          | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode<br>KemenPANRB    | 38        |
| 5.3.                            | Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).....                          | 38        |
| 5.3.1                           | Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB....         | 38        |
| <b>BAB 6 PENUTUP .....</b>      |   | <b>39</b> |
| 6.1.                            | Kesimpulan .....  | 41        |
| 6.2.                            | Rekomendasi Perbaikan .....                                       | 42        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>     |   | <b>43</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>           |   | <b>45</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. Target Responden.....  | 15 |
| Tabel 2. Jadwal Kegiatan SKD 2026.....  | 17 |
| Tabel 3. Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS<br>..... | 29 |
| Tabel 4. Nilai Kinerja Unit Pelayanan .....                                     | 31 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1. Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2026.....                            | 9  |
| Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD2026 <i>Online</i> .....                    | 22 |
| Gambar 3. Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2026 <i>Online</i> ..  | 23 |
| Gambar 4. Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2026 <i>Online</i> ..  | 24 |
| Gambar 5. Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2026 <i>Online</i> ..  | 24 |
| Gambar 6. Halaman <i>Beranda</i> Aplikasi SKD2026 <i>Online</i> .....          | 25 |
| Gambar 7. Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD2026 <i>Online</i> .... | 26 |
| Gambar 8. Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 1 BPS RI.....               | 37 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Lampiran 1. Kuesioner VKD26..... | 47 |
|----------------------------------|----|

# **BAB 1**

# **PENDAHULUAN**



## 1.1. Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

BPS selalu berupaya menyediakan pelayanan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, BPS menyediakan sarana Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang merupakan pelayanan satu pintu atau *one gate service* dalam penyediaan data dan informasi statistik. Unit PST tersedia di setiap satuan kerja, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota.

Keberadaan Unit PST di BPS diharapkan mampu mempermudah konsumen dalam mendapatkan pelayanan data dan informasi statistik. Pelayanan yang diberikan oleh BPS dapat melalui tatap muka dengan datang langsung ke unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, faksimile, dan surat; serta media daring (*online*) melalui *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, *e-mail*, atau media layanan lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pemantauan tersebut dapat memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbarui sehingga peningkatan pelayanan publik dapat tercapai. Pemantauan ini dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji coba (*pilot project*). Tahun 2009 – 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas BPS

provinsi. Tahun 2011 – 2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi. Sejak tahun 2014, pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota. Dari sisi metode pengumpulan data, pada tahun 2019 SKD dilaksanakan melalui CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) untuk pertama kalinya. Dengan metode CAWI, responden melakukan perekaman tanggapan/respons secara mandiri melalui aplikasi berbasis *website*.

## **1.2. Tujuan**


Secara umum, tujuan SKD 2026 adalah mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS serta melakukan identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD 2026 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik.

## **1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana**

Penanggung jawab SKD 2026 pada satuan kerja (satker) BPS Pusat adalah Direktur Diseminasi Statistik, pada BPS Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, dan pada BPS Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Masing-masing penanggung jawab membentuk tim kerja pendataan SKD 2026 di masing-masing satkernya yang mencakup:

1. Koordinator tim
2. Pemeriksa
3. Pencacah

Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing satker mengingat pengumpulan data dapat dilakukan secara CAWI atau PAPI. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, petugas pencacah harus berbeda dengan petugas pemeriksa dan/atau koordinator tim. Namun, jika ada keterbatasan jumlah SDM di masing-masing satker, maka petugas pemeriksa dan koordinator tim dimungkinkan orang yang sama.



**Gambar 1. Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2026**

Alur koordinasi pelaksanaan SKD 2026 disusun dengan tujuan agar (a) pengawasan dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan; (b) setiap pelaksana mengetahui dengan jelas mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing; dan (c) pelaksanaan SKD 2026 dapat berjalan dengan baik.



The background features several overlapping, angular shapes in various shades of orange and yellow, creating a dynamic, modern aesthetic. The shapes are primarily located in the corners and along the right side of the page.

**BAB 2**

**METODOLOGI**



Pengumpulan data SKD 2026 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Periode pengumpulan data adalah pada 20 Januari - 31 Desember 2026, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2026 sampai dengan saat pencacahan.

## 2.1. Metode Pengambilan Sampel

SKD 2026 dilaksanakan dengan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2026 adalah konsumen yang menerima layanan di unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling*, yaitu suatu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

Agar target sampel dapat terpenuhi, mekanisme pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih sampel dari daftar konsumen yang menerima layanan mulai 1 Januari 2026 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2026). Daftar konsumen dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti:

1. Buku tamu PST (baik manual maupun *online* melalui [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)). Pada wilayah yang menyediakan layanan kunjungan langsung, baik melalui PST dan unit kerja lain (*subject matter*), semua konsumen tersebut dicakup dalam daftar konsumen;
2. Pengguna *website* yang mengunduh publikasi;
3. Pengguna aplikasi *Chat Us*; dan
4. Pengguna aplikasi layanan statistik lainnya yang ada di masing-masing satker BPS.

Selain itu, sampel juga dapat berasal dari konsumen yang menerima layanan secara *online* dan berpartisipasi secara mandiri dalam SKD 2026 dengan mengakses *link* kuesioner yang tersedia pada layanan *online*.

## 2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing sakter BPS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan mandiri (*self-enumeration*) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data dengan metode wawancara langsung disarankan dilakukan pada pertanyaan Blok I dan Blok III Kolom 1-10 VKD26. Namun, jika tidak memungkinkan untuk wawancara (misal karena tidak bisa ditemui secara tatap muka atau telepon), maka pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan mandiri/swacacah dengan cara responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri. Pendataan mandiri juga dilakukan untuk pertanyaan persepsi kepentingan dan kepuasan responden terhadap pelayanan dan data BPS yang ada pada Blok II dan Blok III Kolom 11 VKD26.

Moda pengumpulan data SKD 2026 melalui:

1. *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam SKD 2026, penggunaan moda ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu *online-PST*, *online-email*, dan *online-link* yang akan dijelaskan pada Subbab 3.2.
2. *Pencil-and-Paper Interviewing* (PAPI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk media kertas (*hardcopy*). Penggunaan moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, atau operasional teknologi di lapangan. Moda PAPI juga dapat digunakan untuk konsumen yang datang langsung ke PST dan tidak bisa mengakses secara *online*.

## 2.3. Cakupan Responden

Responden SKD 2026 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST BPS sejak 1 Januari 2026 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2026). Pelayanan yang diberikan dari Unit PST BPS dapat melalui tatap muka yaitu konsumen datang langsung ke Unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, *faksimile*, dan surat; atau melalui media daring (*online*) seperti *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, *PST Online*, e-mail, atau media layanan lainnya. Ketentuan responden SKD 2026 dapat dilihat pada Tabel 1.

## 2.4. Target Responden

Target responden SKD 2026 secara nasional sebanyak 17.620 orang. Jumlah tersebut terbagi atas Unit PST BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota (Tabel 2). Penghitungan jumlah sampel konsumen/responden minimum dilakukan dengan formula berikut:

$$m = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2} \cdot \frac{1}{r}$$

dengan:

$p$  = perkiraan proporsi kejadian terhadap target populasi (khusus kejadian yang belum diketahui diperkirakan sebesar 0,5),

$e$  = *margin of error* (toleransi kesalahan estimasi karena sampel yang diambil tidak dapat mewakili populasinya). MoE tingkat provinsi ditentukan 12,35% dan tingkat kabupaten/kota 19%.

$r$  = toleransi tingkat respons minimum

**Tabel 1. Target Responden**

| No.                     | Wilayah PST        | Jumlah Unit PST | Target Responden per Unit (orang) | Target Responden (orang) |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1.                      | BPS Pusat          | 1               | 150                               | 150                      |
| 2.                      | BPS Provinsi       | 34              | 70                                | 2.380                    |
| 3.                      | BPS Kabupaten/Kota | 503             | 30                                | 15.090                   |
| <b>Jumlah Responden</b> |                    |                 |                                   | <b>17.620</b>            |

Kegiatan survei yang menggunakan metode *non-probability sampling* tidak mensyaratkan adanya ukuran sampel minimum karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti/pelaksana survei. Namun demikian, menurut beberapa penelitian, ukuran sampel yang dikatakan cukup untuk survei dengan metode *sampling non-probability sampling* adalah sebanyak 30 responden (Creswell, 2013, dan Saunders, 2016). Ukuran sampel yang dibutuhkan akan lebih besar seiring

dengan semakin heterogen keadaan populasinya (Saunders, 2016, dan Guest, et al, 2006). Hal ini juga terkait dengan semakin luas wilayah cakupan responden.

## 2.5. Variabel yang Dikumpulkan

Variabel yang dikumpulkan pada SKD 2026 meliputi:

- **Keterangan Pencacahan**
- **Blok I. Keterangan Responden**, meliputi nama, *e-mail*, nomor *handphone*, jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, umur, penyandang disabilitas/pendamping penyandang disabilitas, pekerjaan utama, kategori instansi/institusi, nama instansi/institusi, pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan, jenis layanan yang digunakan, dan sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS.
- **Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS**, mencakup 16 rincian kondisi pelayanan BPS, yaitu penilaian terhadap pelayanan BPS terkait kesesuaian antara standar pelayanan dan yang diberikan kepada konsumen.
- **Blok III. Kebutuhan Data**, meliputi data yang dibutuhkan/ dikonsultasikan (jenis, tahun, level, dan periode data), perolehan data, sumber data (jenis, judul, dan tahun sumber data), penggunaan data yang diperoleh untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah, serta tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data.
- **Blok IV. Catatan**, berisi informasi tentang catatan, saran, atau kritik demi peningkatan kualitas layanan data, baik dari sisi petugas, ketersediaan data/informasi, maupun sarana dan prasarana layanan.

## 2.6. Jadwal Kegiatan

Rangkaian pelaksanaan SKD 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Jadwal Kegiatan SKD 2026**

| Kegiatan                                    | Waktu   |
|---|---|
| 1. Identifikasi Kebutuhan Data              | M2-M3 Desember 2025   |
| 2. Perancangan                              | M3 Desember 2025 – M1 Januari 2026                                  |
| 3. Implementasi Rancangan                   | M1 Januari – M4 Februari 2026                                       |
| 3.1 Refreshing Petugas                      | 24 Februari 2026  |
| 4. Pengumpulan Data                         |   |
| 4.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB] | Januari – Desember 2026   |
| 4.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]             | Januari – Desember 2026   |
| 5. Pengolahan Data                          |   |
| 5.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB] | M1 April 2026<br>M1 Juli 2026<br>M1 Oktober 2026<br>M1 Januari 2027 |
| 5.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]             | M1-M2 Januari 2027  |
| 6. Analisis Data                            |   |
| 6.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB] | M1 April 2026<br>M1 Juli 2026<br>M1 Oktober 2026<br>M1 Januari 2027 |
| 6.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]             | M2-M4 Januari 2027  |
| 7. Diseminasi Data                          |   |
| 7.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB] | M2 April 2026<br>M2 Juli 2026<br>M2 Oktober 2026<br>M2 Januari 2027 |
| 7.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]             | M4 Januari 2027   |

| Kegiatan                                    | Waktu                                     |
|---|---|
| 8. Evaluasi                                 |   |
| 8.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB] | M2 – M3 Juli 2027<br>M2 – M3 Januari 2027 |
| 8.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]             | M3 – M4 Januari 2027                      |

# **BAB 3**

# **PENGUMPULAN DATA**



### 3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara kepada responden dilakukan menggunakan kuesioner VKD26 dalam bentuk *hardcopy*. Wawancara dilakukan setelah responden selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri untuk pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi, yaitu pada Blok II dan Blok III Kolom 11.

### 3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah (*Self-enumeration*)

Pencacahan elektronik (*online*) merupakan pencacahan yang dilakukan terhadap responden melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Aplikasi SKD2026. Secara garis besar, ada tiga cara bagi responden dalam mengakses kuesioner VKD26 *online*, yaitu:

1. *Online-Email*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD26 melalui tautan (*link*) yang diberikan *via e-mail* responden. *Link* ini bersifat unik untuk setiap responden.
2. *Online-PST*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD26 melalui form entri pada *web browser* komputer di unit PST.
3. *Online-Link*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD26 melalui *link* yang terdapat pada aplikasi layanan statistik BPS (seperti: *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, *PST Online*, *Sirusa*, *e-mail*, maupun media layanan lainnya). Contoh: fitur *running text* pada *website* BPS.

### 3.3. Aplikasi SKD2026

Aplikasi SKD2026 merupakan aplikasi berbasis *website (online)* yang dibuat untuk memudahkan perekaman dan pemantauan jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner SKD 2026.

The screenshot displays the initial registration page of the SKD2026 Online application. At the top, there are navigation tabs for 'RAHASIA', 'Blok 1' (selected), 'Blok 2', 'Blok 3', and 'Blok 4', along with a 'VKD26' field. Below this, there are dropdown menus for 'Pencacah' and 'Pemeriksa', and input fields for 'Tanggal Cacah' and 'Tanggal Periksa'. A 'Deraah' field is set to '0000' and a 'Nomor' field is empty. The main form consists of 12 numbered sections, each with a title and a list of options with corresponding checkboxes:

- 1: Nama
- 2: e-mail
- 3: Nomer Handphone
- 4: Jenis Kelamin (1: Laki-laki, 2: Perempuan)
- 5: Pendidikan tertinggi yang ditamatkan (1: SLTA/Sederajat, 2: DI/D2/D3, 3: D4/S1, 4: S2, 5: S3)
- 6: Umur (1: di bawah 17 tahun, 2: 17 - 25 tahun, 3: 26 - 34 tahun, 4: 35 - 44 tahun, 5: 45 - 54 tahun, 6: 55 - 65 tahun, 7: di atas 65 tahun)
- 7: Apakah Anda merupakan penyandang disabilitas/pendamping penyandang disabilitas? (1: Ya, 2: Tidak)
- 8: Jika YA, Apa jenis disabilitas yang Anda miliki/dampingi? (1: Disabilitas Fisik, 2: Disabilitas Intelektual, 3: Disabilitas Mental, 4: Disabilitas Sensorik)
- 9: Pekerjaan Utama (1: Pelajar/Mahasiswa, 2: Peneliti/Dosen, 3: ASN/TNI/Polri, 4: Pegawai BUMN/BUMD, 5: Pegawai Swasta, 6: Wiraswasta, 7: Lainnya)
- 10: Kategori instansi (1: Lembaga Negara, 2: Kementerian & Lembaga Pemerintah, 3: TNI/Polri/BIN/Kejaksaan, 4: Pemerintah Daerah, 5: Lembaga Internasional, 6: Lembaga Penelitian & Pendidikan, 7: BUMN/BUMD, 8: Swasta, 9: Lainnya)
- 11: Pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan (1: Tugas Sekolah/Tugas Kuliah, 2: Pemerintahan, 3: Komersial, 4: Penelitian, 5: Lainnya)
- 12: Jenis layanan yang digunakan (1: Perpustakaan, 2: Pembelian Produk Statistik Berbayar [Publikasi BPS/Data Mikro/Peta Wilayah Kerja Statistik], 3: Akses produk statistik pada Website BPS, 4: Akses produk statistik pada Website BPS, 16: Rekomendasi Kegiatan Statistik, 8: Konsultasi Statistik)
- 13: Sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS (1: Pelayanan Statistik Terpadu (PST) datang langsung, 2: Pelayanan Statistik Terpadu online (pst.bps.go.id), 4: Website BPS / AISatu BPS, 8: Surel/E-mail, 16: Aplikasi chat (WhatsApp, Telegram, ChatUs, dll), 32: Lainnya)

A 'Simpan dan lanjutkan ke Blok 2' button is located at the bottom right of the form.

Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD2026 Online

RAHASIA      Blok 1    **Blok 2**    Blok 3    Blok 4      VKD26

- 1 Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.
- 2 Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.
- 3 Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.
- 4 Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.
- 5 Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.
- 6 Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.
- 7 Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.
- 8 Data BPS mudah diakses.
- 9 Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.
- 10 Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.
- 11 Fasilitas pengaduan PST mudah diakses.
- 12 Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.
- 13 Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.
- 14 Tidak ada penerimaan gratifikasi.
- 15 Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.
- 16 Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.

**Gambar 3. Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2026 Online**

RAHASIA      Blok 1    Blok 2    **Blok 3**    Blok 4      VKD26

| NO | Data yang Dibutuhkan/<br>Dikonsultasikan | Apakah data sudah<br>diperoleh? | Jenis<br>Sumber<br>Data | Judul<br>Sumber Data | Tahun<br>Sumber Data | Apakah data ini digunakan untuk perencanaan<br>dan evaluasi pembangunan nasional/ daerah? | Tingkat Kepuasan<br>terhadap Kualitas Data |
|----|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---|--|
|    |  |                                 |                         |                      |                      |   |  |

### Detail Pertanyaan ✕

**Data yang Dibutuhkan/  
Dikonsultasikan**

**Apakah data sudah diperoleh?**

**Jenis Sumber Data**

**Judul Sumber Data**

**Tahun Sumber Data**

**Apakah data ini digunakan  
untuk perencanaan dan  
evaluasi pembangunan  
nasional/ daerah?**

**Tingkat Kepuasan terhadap  
Kualitas Data**

Tuliskan dan pilih Jenis data sesuai master  
Jenis data

1-Ya, sesuai | 2-Ya, tidak sesuai | 3-Tidak  
diperoleh | 4-Belum diperoleh |

1-Publikasi | 2-Data Mikro | 3-Peta Wilkerstat  
| 4-Tabulasi Data | 5-Tabel di Website |

Tuliskan dan pilih Publikasi sesuai master  
Publikasi

Tuliskan tahun data

1-Ya | 2-Tidak |

1-Sangat Tidak Puas | 10-Sangat Puas |

**Gambar 4. Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2026 Online**

SKD

- Dashboard
- Beranda
- Responden
- Entri Manual
- Online PST
- Admin Pengguna
- Master
- Hasil
- Dokumentasi
- Repositori Data
- Logout

Berlana Vera Prasetyaningrum S.T,Stat.

#### Pencacahan Manual


BAHASIA
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
WKD26

Catatan. Tuliskan kritik dan saran terhadap produk dan layanan data/informasi statistik yang disediakan oleh BPS

Enter ...

Negatif
 Normal
 Positif

**Gambar 5. Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD2026 Online**



**Gambar 6. Halaman *Beranda* Aplikasi SKD2026 Online**

## Analisis SKD Triwulan 1

### IKM/IPKP dan IPAK Kemenpan (Skala 100)[TW 1]

Hasil perhitungan IKM/IPKP dan IPAK berdasarkan LK dari Kemenpan RB; Nilai akan otomatis dihitung jika jumlah minimal 15 responden untuk Provinsi, Kabkot yang sudah WBK/WBBM; atau minimal 7 responden untuk selainnya.

Show  entries

Search:

| Kode Daerah | Nama Daerah      | IKM/IPKP(Metode Kemenpan) | IPAK(Metode Kemenpan) |
|-------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
|             | NASIONAL         | 95.84 (Sangat Baik)       | 97.40 (Sangat Baik)   |
| 0000        | BPS              | 98.17 (Sangat Baik)       | 100.00 (Sangat Baik)  |
| 1100        | ACEH             | 96.98 (Sangat Baik)       | 98.48 (Sangat Baik)   |
| 1200        | SUMATERA UTARA   | 98.38 (Sangat Baik)       | 99.36 (Sangat Baik)   |
| 1300        | SUMATERA BARAT   | 97.54 (Sangat Baik)       | 97.68 (Sangat Baik)   |
| 1400        | RIAU             | 97.10 (Sangat Baik)       | 99.00 (Sangat Baik)   |
| 1500        | JAMBI            | 98.24 (Sangat Baik)       | 99.65 (Sangat Baik)   |
| 1600        | SUMATERA SELATAN | 99.19 (Sangat Baik)       | 99.73 (Sangat Baik)   |
| 1700        | BENGGKULU        | 96.11 (Sangat Baik)       | 97.27 (Sangat Baik)   |
| 1800        | LAMPUNG          | 97.36 (Sangat Baik)       | 98.92 (Sangat Baik)   |

Showing 1 to 10 of 537 entries

Previous [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) ... [54](#) Next

**Gambar 7. Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD2026 Online**

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of orange and yellow, primarily located in the corners and along the right edge. The shapes include triangles, rectangles, and diagonal lines, creating a modern, dynamic feel.

# **BAB 4**

# **PENGOLAHAN DATA**



Pengolahan data hasil SKD 2026 pada triwulan I mencakup realisasi hasil pengumpulan data dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan PST BPS RI. Hasil pengolahan data berupa jumlah, persentase, dan indeks yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis.

#### 4.1. Tabulasi Data

Pengolahan data menggunakan tabel silang untuk menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variabel dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisis data, tabulasi silang akan memudahkan dalam memahami distribusi realisasi responden hasil pengumpulan data.

#### 4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD26.

Tabel 3. Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS

| Atribut Pelayanan |  |      |   |
|-------------------|--|------|---|
| Kode              | Survei Kepuasan Masyarakat [SKM] Kementerian PANRB | Kode | Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS   |
| U1                | Kesesuaian Persyaratan                             | R2   | Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen. |
| U2                | Prosedur Pelayanan                                 | R3   | Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.              |

| Atribut Pelayanan |  |      |   |
|-------------------|--|------|---|
| Kode              | Survei Kepuasan Masyarakat [SKM] Kementerian PANRB | Kode | Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS   |
| U3                | Kecepatan Pelayanan                                | R4   | Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.            |
| U4                | Kesesuaian/ Kewajaran Biaya                        | R5   | Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.                        |
| U5                | Kesesuaian Pelayanan                               | R6   | Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.                               |
| U6                | Kompetensi Petugas                                 | R10  | Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas. |
| U7                | Perilaku Petugas Pelayanan                         | R9   | Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.                  |
| U8                | Penanganan Pengaduan                               | R11  | Fasilitas pengaduan PST mudah diakses.  |
| U9                | Kualitas Sarana dan Prasarana                      | R7   | Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.                             |

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Langkah-langkah penghitungan IKM sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{X} = N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

## 2. Menghitung IKM

Penghitungan IKM menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM' = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Atribut Pelayanan}}{\text{Total Atribut Pelayanan yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk pelaporan IKM kepada Kementerian PANRB, nilai IKM dikonversi ke skala maksimum 100, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{IKM'}{\text{Skala maksimum penilaian}} \times 100 = \frac{IKM'}{10} \times 100$$

Tabel 4. Nilai Kinerja Unit Pelayanan

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL (NI) | NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | MUTU PELAYANAN (x) | KINERJA UNIT PELAYANAN (y) |
|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1              | 1,00 – 2,5996       | 25,00 – 64,99                 | D                  | Tidak baik                 |
| 2              | 2,60 – 3,064        | 65,00 – 76,60                 | C                  | Kurang baik                |
| 3              | 3,0644 – 3,532      | 76,61 – 88,30                 | B                  | Baik                       |
| 4              | 3,5324 – 4,00       | 88,31 – 100,00                | A                  | Sangat baik                |

### 4.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di

BPS. Penghitungan IPKP berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penghitungan IPKP sama dengan IKM yaitu diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD26. Nilai IPKP digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Nilai IPKP dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPKP menggunakan nilai IKM yang dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPKP = \frac{IKM}{100} \times \text{Skala maksimum penilaian} = \frac{IKM}{100} \times 4$$

#### **4.4. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB**

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPAK berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IPAK digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2026.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{X} = N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{5} = 0,20$$

2. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK' = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Atribut Perilaku}}{\text{Total Atribut Perilaku yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi dalam kuesioner VKD26. Nilai IPAK dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPAK' dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK'}{10} \times \text{Skala maksimum penilaian} = \frac{IPAK'}{10} \times 4$$

The background features abstract geometric shapes in various shades of orange and white. On the right side, there are overlapping triangles and rectangles in light orange and dark orange. On the left side, there are similar shapes, including a large white triangle pointing towards the center and several orange rectangles and triangles. The overall composition is modern and clean.


# **BAB 5**

# **ANALISIS DATA**



## 5.1. Realisasi Pengumpulan Data

PST BPS RI memiliki target minimum jumlah responden yang harus dipenuhi dengan periode data SKD 2026 (Januari-Desember 2026) sebanyak 150 responden. Pelaksanaan SKD 2026 pada triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2026, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 28 responden dari total target minimum responden sebanyak 150 dengan capaian realisasi sebesar 18,67%. Pencapaian target pengumpulan SKD 2026 triwulan I belum terpenuhi namun terus berproses hingga pencapaian kumulatif di akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2026.



| No. | Kode Daerah | Nama Daerah | Target  | Dokumen selesai | blok 1 terisi | Pencapaian (%) | Memenuhi target |
|-----|-------------|-------------|---------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1   |             | NASIONAL    | 8429300 | 8725            | 12468         | 0.1            | ✘               |
| 2   | 0000        | BPS         | 150     | 28              | 52            | 18.67          | ✘               |

**Gambar 8. Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 1 BPS RI**

## 5.2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

### 5.2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

SKD 2026 menghasilkan indikator IKM yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST RI. Nilai IKM dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD 2026 triwulan I, nilai IKM terhadap pelayanan di PST RI sebesar 98,17. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS RI termasuk dalam kategori Sangat Baik.

## **5.2.2. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB**

SKD 2026 menghasilkan indikator IPKP yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS RI. Nilai IPKP dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD 2026 triwulan I, nilai IPKP terhadap pelayanan di PST BPS RI sebesar 3,93. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS RI termasuk dalam kategori Sangat Baik.

## **5.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)**

### **5.3.1 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB**

SKD 2026 menghasilkan indikator IPAK yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS RI. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD 2026 triwulan I, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS RI sebesar 4. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka 4 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan pada pelayanan PST BPS RI.

The background features several overlapping, angular shapes in various shades of orange and yellow, creating a dynamic, modern aesthetic. The shapes are primarily located in the corners and along the right edge of the page.

# **BAB 6**

# **PENUTUP**



## 6.1. Kesimpulan

Pengumpulan data SKD 2026 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. SKD 2026 mengalami perubahan metodologi yaitu periode pengumpulan data pada 2 Maret - 31 Desember 2026, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2026 sampai dengan saat pencacahan. Perubahan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SKD 2026 dan memenuhi berbagai kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan publik pada PST BPS.

Laporan Survei Kebutuhan Data Triwulan I Tahun 2026 pada BPS RI menyajikan analisis hasil SKD 2026 periode Januari-Maret 2026 pada PST BPS RI. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan:

- a. Pelaksanaan SKD 2026 di PST BPS RI secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 28 responden dari total target minimum responden sebanyak 150 dengan capaian realisasi sebesar 18,67%.
- b. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, BPS menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS RI. Nilai IKM terhadap pelayanan PST BPS RI adalah 98,17. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS RI masuk kategori sangat baik.
- c. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, BPS menghitung Indeks

Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS RI.

Nilai IPKP terhadap pelayanan PST BPS RI adalah 3,93 (98,17 dalam skala 100). Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS RI masuk kategori sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS RI adalah 4. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS BPS RI.

## **6.2. Rekomendasi Perbaikan**

Beberapa kendala dan permasalahan pengumpulan data di triwulan I sebagai berikut:

- a. Pencapaian target pengumpulan SKD 2026 triwulan I belum optimal terpenuhi namun upaya pencapaian terus berproses hingga target kumulatif di akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2026.
- b. Analisis data tidak dapat dilakukan lebih mendalam karena keterbatasan ketersediaan data menurut karakteristik variasi data yang dibutuhkan dalam analisis data.

Dengan demikian, beberapa saran perbaikan untuk pelaksanaan pengumpulan data di triwulan II adalah

- a. Upaya pemantauan dan evaluasi pencapaian target responden dapat dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.
- b. Variasi responden menurut karakteristik analisis data yang dibutuhkan lebih diperhatikan agar tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan dapat dilaksanakan secara tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Third Edition. California: SAGE Publications, Inc.
- Guest, Greg, Arwen Bunce, & Laura Johnson. 2006. How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. *Field Methods*, Vol. 18, No. 1, 59–82.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Saunders, Mark, Philip Lewis, & Adrian Thornhill. 2016. *Research Methods for Business Students – Seventh edition*. London: Pearson Education Limited.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



# LAMPIRAN





# Lampiran 1. Kuesioner VKD26

25

VKD26



## SURVEI KEBUTUHAN DATA TAHUN 2026

**RAHASIA**

- 1. Dasar Hukum:
  - 1. Undang-Undang Tahun 1997 tentang Statistik
  - 2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
  - 3. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman SMA Unit Pelayanan Publik
  - 4. Peraturan Kepala BPS No. 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKD di Lingkungan BPS

Survei Kebutuhan Data (SKD) merupakan survei yang bertujuan mengidentifikasi kebutuhan data pengguna dan persepsi pengguna tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS.

SKD dilaksanakan oleh BPS seluruh Indonesia setiap tahun. Jawaban Bapak/Ibu dijamin kerahasiaannya sesuai UU No.16/1997 tentang Statistik. Pengisian survei berdurasi 10 menit.

Pengantar

**RAHASIA**



**SURVEI KEBUTUHAN DATA TAHUN 2026**

VKDZ6

Desain hukum:  
 1. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik  
 2. PP No. 51 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Statistik  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2007 tentang Sistem Informasi Manajemen SKM, Urat Pelayanan Publik  
 4. Peraturan Kepala BPS No. 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKD di Lingkungan BPS

|                 |                                 |                  |                                 |                          |       |                     |       |                   |       |
|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|---------------------|-------|-------------------|-------|
| <b>Pencacah</b> | Nama : _____<br>Tanggal : _____ | <b>Pemeriksa</b> | Nama : _____<br>Tanggal : _____ | <b>Nomor Responden :</b> | _____ | <b>Kode Wilayah</b> | _____ | <b>Nomor Urut</b> | _____ |
|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|---------------------|-------|-------------------|-------|

**Keterangan Pencacahan (diliis oleh petugas)**

Survei Kebutuhan Data (SKD) bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi pengguna tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS. SKD dilaksanakan oleh BPS seluruh Indonesia setiap tahun dengan durasi waktu 5-10 menit. Jawaban Bapak/Ibu dijamin kerahasiannya sesuai UU No.16/1997 tentang Statistik.

**Blok I. Keterangan Responden**

|  |                    |   |      |  |  |
|--|--------------------|---|------|--|--|
| 1. Nama  | : _____            | : Pelajar/Mahasiswa                                       | - 1  |  |  |
|  |                    | : Peneliti/Dosen  | - 2  |  |  |
| 2. E-mail  | : _____            | : ASN/TNI/Polri   | - 3  |  |  |
|  |                    | : Pegawai BUMN/BUMD                                       | - 4  |  |  |
|  |                    | : Pegawai Swasta  | - 5  |  |  |
| 3. Nomor handphone *<br>*untuk keperluan survei  | : _____            | : Lainnya (..... )  | - 6  |  |  |
| 4. Jenis kelamin   | : Laki-laki        | : Lembaga Negara  | - 7  |  |  |
|  | : Perempuan        | : Kementerian & Lembaga Pemerintah                        | - 1  |  |  |
| 5. Pendidikan tertinggi yang<br>ditematkan   | : S.SJTA/Sederajat | : Pust/Pol/Iti/Kelehasan                                  | - 2  |  |  |
|  | : D1/D2/D3         | : Universitas   | - 3  |  |  |
|  | : D4/S1            | : Lembaga Internasional                                   | - 5  |  |  |
|  | : S2               | : Lembaga Penelitian & Pendidikan                         | - 6  |  |  |
|  | : S3               | : BUMN/BUMD   | - 7  |  |  |
|  |                    | : Swasta  | - 8  |  |  |
|  |                    | : Lainnya (..... )  | - 9  |  |  |
| 6. Umur  | : < 17 tahun       | : Tugas Sekolah/Tugas Kuliah                              | - 1  |  |  |
|  | : 17 - 25          | : Pemerintahan  | - 2  |  |  |
|  | : 26 - 34 tahun    | : Komersial   | - 3  |  |  |
|  | : 34 - 44 tahun    | : Pendidikan  | - 4  |  |  |
|  | : 44 - 54 tahun    | : Lainnya (.....)   | - 5  |  |  |
|  | : 55 - 65 tahun    |   |      |  |  |
|  | : > 65 tahun       |   |      |  |  |
| 7. Apakah Anda merupakan<br>penyandang<br>disabilitas/pemandang<br>penyandang disabilitas? | : Ya               | : Perustakaan   | - 1  |  |  |
|  | : Tidak            | : Pembelajaran Produk Statistik Berbayar;                 | - 2  |  |  |
|  |                    | : [Publikasi BPS/Data Mikro/Peta Wilayah Kerja Statistik] | - 4  |  |  |
|  |                    | : Akses produk statistik pada Website BPS                 | - 8  |  |  |
|  |                    | : Rekomendasi Kegiatan Statistik                          | - 16 |  |  |
|  |                    | : Pelayanan Statistik Terpadu (PST) datang langsung       | - 1  |  |  |
|  |                    | : Website BPS / AlStats BPS                               | - 2  |  |  |
|  |                    | : Aplikasi chat (WhatsApp, Telegram, Chats, dll)          | - 4  |  |  |
|  |                    | : Lainnya (.....)   | - 16 |  |  |
|  |                    |   | - 32 |  |  |

**Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS**

Menurut pendapat Saudara, bagaimana tingkat kepuasan Saudara terhadap pelayanan berikut?

Lingkari angka yang Saudara pilih sesuai skala berikut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*Sangat tidak puas*

*Sangat puas*

| No | Kondisi Pelayanan  | Tingkat Kepuasan         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    |  | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        | 8                        | 9                        | 10                       |
| 1  | Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7  | Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8  | Data BPS mudah diakses melalui sarana utama yang digunakan: .....<br>(sesuai Blok 1 Rincian 12).   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>online</i> merespon dengan baik.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan <i>online</i> mampu memberikan informasi yang jelas.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Fasilitas pengaduan PST mudah diakses<br>(contoh: Kotak saran dan pengaduan, website <a href="https://webapps.bps.go.id/pengaduan">https://webapps.bps.go.id/pengaduan</a> , e-mail <a href="mailto:bps.hq@bps.go.id">bps.hq@bps.go.id</a> ) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Tidak ada penerimaan gratifikasi.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |





**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia  
Telp (021) 3841195; 3842508; 3810291 Faks (021) 3857046  
Homepage: <https://www.bps.go.id/> E-mail: [bpsHQ@bps.go.id](mailto:bpsHQ@bps.go.id)